



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI *INFRASTRUCTURE TRANSPARENCY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi infrastruktur, perlu menyelenggarakan aplikasi *Infrastructure Transparency*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi *Infrastructure Transparency*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI *INFRASTRUCTURE TRANSPARENCY*.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

5. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus.
6. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam Infrastruktur berbasis Aplikasi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Infrastruktur berbasis Aplikasi di Daerah.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diselenggarakan Aplikasi *Infrastructure Transparency*.
- (2) Aplikasi *Infrastructure Transparency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aplikasi transparansi dan akuntabilitas dalam Infrastruktur.

### Pasal 5

- (1) Aplikasi *Infrastructure Transparency* adalah proses dan Aplikasi berbasis *website* yang bertugas:
  - a. mengelola informasi Infrastruktur;
  - b. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam layanan informasi Infrastruktur; dan
  - c. mendukung program Pemerintah Daerah dalam rangka transformasi digital.
- (2) Aplikasi *Infrastructure Transparency* berfungsi sebagai:
  - a. media informasi pelaksanaan Infrastruktur di Daerah; dan
  - b. alat untuk pendokumentasian dan pemantauan pelaksanaan Infrastruktur di Daerah.

Pasal 6

Sistem dan prosedur pengelolaan data dalam Aplikasi *Infrastructure Transparency* merupakan suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisa.

Pasal 7

- (1) Data Infrastruktur pada Aplikasi *Infrastructure Transparency* terdiri atas:
  - a. informasi jalan dan jembatan;
  - b. informasi bangunan gedung;
  - c. informasi pelabuhan; dan
  - d. informasi telekomunikasi.
- (2) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Aplikasi *Infrastructure Transparency* dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dalam Aplikasi *Infrastructure Transparency* bersumber dari:
  - a. Aplikasi pengadaan barang jasa Daerah;
  - b. Perangkat Daerah; dan/atau
  - c. sumber data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data Infrastruktur pada Aplikasi *Infrastructure Transparency* disesuaikan dengan standar *The Infrastructure Transparency Initiative*.
- (2) Dalam hal belum terdapat standar *The Infrastructure Transparency Initiative* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data Infrastruktur Standar Nasional Indonesia yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan pengelola data informasi publik yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data Infrastruktur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 15 Maret 2023


BUPATI LOMBOK BARAT,



H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM